

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Ijma' Ulama' Islam telah berhasil mewujudkan kesetaraan perekonomian dunia antara yang konvensional dengan syariah. Perekonomian berlandaskan syariat Islam di segala sektor termasuk dalam ranah perbankan adalah wujud perjuangan para ulama' dalam menegakkan agama Islam guna keseimbangan kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi. "*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*".¹ Firman Allah inilah yang menjadi dasar utama munculnya perdagangan (barang dan jasa) berbasis syariah, khususnya bagi perkembangan perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang adil dan efisien dengan menghindari praktik-praktik riba.²

Salah satu bentuk upaya menghindari praktik riba adalah dengan dibentuknya perbankan syariah. Perundang-undangan Indonesia pun telah mewadahi kepercayaan terhadap Bank Syariah, yaitu dengan diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah). Undang-undang ini menjadi landasan hukum yang jelas bagi Bank Syariah setelah sebelumnya tidak diatur dengan terperinci dalam Undang-undang Republik Indonesia

¹ Al-Quran dan terjemahannya, Surat Al-Baqarah 2:275, Mujamma' Al Malik Fadh Li Thiba'at Al Mush-haf Asy-syarif, (Kerajaan Saudi Arabia: Madinah Munawwarah), hlm. 69.

² Definisi Riba adalah mengambil tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Jenis riba terbagi dua yaitu 1. Riba dalam hutang-piutang meliputi *Riba Qardh* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang, *Riba Jahiliyah* adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena sipeminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang diterapkan. 2. Riba jual beli meliputi *Riba Fadhl* pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, *Riba Nasiah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan pertukaran sejenis barang karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara penyerahan saat ini dengan yang diserahkan kemudian, (Syafii Antonio).

Nomer 7 tahun 1992 dan perubahannya yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomer 10 tahun 1998 tentang Perbankan. UU Perbankan Syariah secara spesifik mengatur tentang kelembagaan dan operasional bank syariah, kehadiran undang-undang ini memicu peluang lebih besar yang diberikan bank syariah kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perbankan sepenuhnya yang sesuai dengan syariat Islam.

Sistem syariat ini diterapkan oleh bank syariah dalam fungsinya adalah sebagai lembaga perantara keuangan seperti halnya bank konvensional. Jika bank konvensional melakukan kredit dan bank syariah melakukan pembiayaan. Bank syariah juga menjadikan perjanjian sebagai acuan dasar atas terpenuhinya prestasi (hak dan kewajiban) antara kedua belah pihak karena sumber dari perjanjian tetap mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang terdapat pada Buku III tentang Perikatan Pada Umumnya. Perikatan menurut pasal 1233 KUHPerdata lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang, begitupula dalam pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif,³ Seperti Koperasi Syariah dan lembaga lain yang bergerak dalam usaha produktif dengan prinsip syariah untuk menjaga kemurnian akad *mudharabah*.

Mudharabah sebagai salah satu jenis pembiayaan bagi hasil dari beberapa jenis pembiayaan yang ada dalam konsep operasional bank syariah.

³ Pasal 1 angka 1 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tidak dikarenakan kelalaian pengelola, jika kerugian itu diakibatkan kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁴

Berdasarkan definisi tersebut dipahami bahwa prinsip dasar *mudharabah* adalah *profit and sharing* (berbagi keuntungan dan kerugian sesuai nisbah yang disepakati). Sebagaimana dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* bagian ketiga angka 3 (tiga) bahwa pada dasarnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan antara *shohibul maal* dengan *mudharib*.

Apabila ternyata usaha bersama itu mengalami kegagalan, hanya *shahibul maal* yang akan menanggung resiko *finansial* atas terjadinya kerugian itu dan *mudharib* akan memikul resiko mengeluarkan pikiran, tenaga, waktu, dan kesempatan untuk memperoleh imbalan *finansial*. Oleh karena itulah meminta jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* merupakan hal yang tidak tepat, karena *mudharabah* bukan perjanjian meminjam.

⁴ Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 70.

Kenyataannya, perjanjian *mudharabah* di perbankan syariah umumnya mencantumkan dengan jelas klausula jaminan dan tidak jarang pencairan jaminan tersebut tetap dilaksanakan meskipun kesalahan dalam wanprestasi bukanlah akibat kesengajaan dari debitur (*mudharib*).

Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.⁵ Akan tetapi terkadang tidak terpenuhinya prestasi oleh debitur terjadi tanpa adanya kesalahan yang disengaja, semisal contoh karena adanya keadaan memaksa (*overmacht*). Dengan demikian, debitur (*mudharib*) tidak mempunyai kewajiban untuk membayar biaya ganti rugi, namun ketika terjadi wanprestasi tidak jarang dalam praktiknya kreditur (*shahibul maal*) membebankan segala kerugian kepada debitur (*mudharib*) dan tetap mewajibkannya mengembalikan dana serta menyerahkan hasil yang seharusnya diperoleh apabila usaha tersebut tidak gagal.

Demikian pula dalam praktiknya di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya Darmo melakukan pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) yang salah satunya ditujukan kepada koperasi. Koperasi yang mendapatkan pembiayaan *mudharabah* disini dalam melaksanakan usahanya tidak jauh dari peran para pengurus, pengawas dan anggotanya, ketika para oknum koperasi tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai fungsi dan kewajiban masing-masing hal tersebut dapat mempengaruhi terhadap kelancaran usaha yang akhirnya berdampak pada pengembalian modal pembiayaan kepada bank

⁵ Nindo Pramono, *Hukum Komersil*, Cet 1, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), hlm. 221.

syariah sehingga tidak menutup kemungkinan hal itu menjadi penyebab terjadinya wanprestasi serta memicu terjadinya tanggung gugat antar kedua pihak.

Akibat banyaknya koperasi yang wanprestasi sangat berpengaruh terhadap optimalisasi operasional bank syariah. Untuk menghindari hal tersebut bank syariah harus melakukan upaya-upaya penyelesaian permasalahan dalam pembiayaan *mudharabah* agar dapat meminimalisir angka kerugian. Salah satunya melalui upaya litigasi dengan mengajukan gugatan atas terjadinya wanprestasi oleh koperasi ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian di atas perlu dilakukan kajian dan telaah yang berkaitan dengan masalah “*Tanggung Gugat Terhadap Wanprestasi Pembiayaan Mudharabah Kepada Koperasi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya Darmo*”. Sisi lain penulisan skripsi ini juga berorientasi terhadap implementasi peraturan hukum yang berlaku di kalangan lembaga yang telah berpayung hukum khususnya perbankan syariah.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka perlu adanya batasan bahwa dalam penelitian ini difokuskan untuk mencari jawaban dari permasalahan yang diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan *mudharabah* antara Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya Darmo dengan koperasi?

2. Bagaimana tanggung gugat Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya Darmo terhadap koperasi jika terjadi wanprestasi dalam pembiayaan *mudharabah*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan *mudharabah* antara Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya Darmo dengan koperasi.
2. Memperoleh kejelasan tentang tanggung gugat Bank Syariah terhadap koperasi jika terjadi wanprestasi dalam pembiayaan *mudharabah*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat teoritis, diharapkan menjadi tambahan referensi untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum perjanjian dan hukum perbankan syariah.
2. Manfaat praktis, diharapkan menjadi tambahan acuan dasar terhadap para pelaku bisnis secara syariah dalam mempraktikkan pembiayaan *mudharabah*, sehingga dalam praktiknya sesuai dengan ketentuan yuridis yang berlaku. Memberikan motivasi bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji masalah perbankan syariah, khususnya pembiayaan *mudharabah*.

1.5 Metode Penelitian

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Penelitian Hukum* mengatakan bahwa metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tatacara memecahkan suatu masalah, sedangkan yang dimaksud dengan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati.⁶ Metode berfungsi untuk menemukan, merumuskan, menganalisis maupun memecahkan masalah-masalah tertentu yang dianggap menarik untuk diteliti serta menarik kesimpulan berdasarkan pembahasan yang diuraikan.⁷

Metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tanpa metode seseorang peneliti tidak mungkin mampu menemukan, merumuskan, menganalisis maupun memecahkan masalah-masalah tertentu untuk mengungkap kebenaran.⁸

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggambarkan fakta-fakta hukum secara komprehensif mengenai objek penelitian.⁹ Penelitian secara empiris disini didasarkan bahwa perkembangan hukum tidak cukup hanya dilakukan studi terhadap sistem norma saja akan tetapi juga terhadap penerapan norma tersebut. Fokus penelitian ini ditujukan untuk mengungkap permasalahan dan menganalisis

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), hlm. 6.

⁷ *Ibid*, hlm. 13.

⁸ *Ibid*,

⁹ *Ibid* , hlm. 10.

terkait tanggung gugat terhadap wanprestasi pembiayaan *mudharabah* kepada koperasi di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya Darmo.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta dan pendekatan kualitatif. Pendekatan fakta adalah penelitian yang mengangkat suatu fakta empiris yang dapat diobservasi untuk menyatakan bahwa ketentuan hukum sudah diberlakukan atau diimplementasikan oleh para pelaku hukum.¹⁰ Melalui pendekatan ini dapat diketahui hubungan antara tanggung gugat terhadap wanprestasi pembiayaan *mudharabah* kepada koperasi di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya Darmo dengan aturan hukum yang berlaku. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis dari hasil penelitian tentang tanggung gugat terhadap wanprestasi pembiayaan *mudharabah* kepada koperasi yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu data yang dinyatakan oleh responden /informan secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata lalu dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh.¹¹

1.5.3 Lokasi Penelitian dan Informan Kunci

Penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya Darmo, pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya Darmo merupakan salah satu bank syariah yang menawarkan sistem pembiayaan *mudharabah* kepada

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 135.

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.192

koperasi. Kemudian Koperasi yang menerima pembiayaan *mudharabah* dari Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya Darmo dengan pertimbangan agar dapat mengetahui kebenaran atas informasi dari lokasi penelitian yang pertama.

Informan kunci dalam penelitian ini adalah para pihak yang berhubungan langsung dengan penyaluran dana pembiayaan *mudharabah* yakni bagian *Legal Officer* Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya Darmo. Manajer, Pengurus serta anggota koperasi yang terkait langsung dengan pembiayaan *mudharabah* dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya Darmo.

1.5.4 Jenis Data dan Sumber Data

Memperoleh hasil yang baik tentunya ditunjang oleh data yang akurat sesuai dengan apa yang dikehendaki. Data tersebut harus digali dari sumber-sumber yang berkaitan atau terlibat dalam masalah yang diteliti. Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung berdasarkan keterangan maupun penjelasan yang didapat dari lokasi penelitian,¹² yaitu hasil penelitian di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya Darmo dan koperasi penerima pembiayaan *mudharabah*.

Data sekunder adalah suatu data yang di peroleh secara tidak langsung. Menurut Soerjono Soekanto data sekunder merupakan keterangan atau fakta yang

¹² Soerjono Soekanto *Op Cit*, hlm 156

diperoleh dari literatur, arsip-arsip, perundang-undangan, fatwa-fatwa, dokumen resmi yang berhubungan dengan penelitian ini.¹³ Data sekunder yang dimaksud mencakup diantaranya:

a. Perundang-undangan dan peraturan Hukum Islam.

peraturan perundang-undangan diantaranya:

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Sedangkan bahan Hukum Islam diantaranya:

- Al-Quran,
- Hadist,
- Ijma',
- Perma Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,
- Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*.

b. Literatur lainnya seperti karya ilmiah dari kalangan ahli hukum meliputi jurnal, artikel, website dan buku-buku hukum, dokumen bank yang terkait dengan permasalahan tanggung gugat terhadap wanprestasi pembiayaan *mudharabah* kepada koperasidi Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya Darmo.

¹³ Soerjono Soekanto, *Ibid*.

1.5.5 Metode Pengumpulan Data

Metode untuk mengumpulkan data dalam skripsi ini adalah diantaranya:

- a. Metode Wawancara, Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer. Bentuk wawancaranya adalah bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman dengan tetap dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara.
- b. Studi Pustaka, Studi pustaka (*Library Research*) sebagai metode pengumpulan data sekunder yaitu dengan mempelajari teori-teori dan perundang-undangan maupun bahan bacaan lain yang berhubungan dengan pokok bahasan yaitu Tanggung gugat terhadap wanprestasi pembiayaan mudharabah kepada koperasi di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya Darmo.

1.5.6 Analisis Data

Setelah mendapatkan data primer maupun data sekunder, langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan cara analisis deskriptif, yang artinya memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan,¹⁴ berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis, baik yang melalui studi lapangan maupun studi kepustakaan.

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op Cit*, hlm. 183

Setelah analisis data selesai maka kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan logika induktif, logika induktif merupakan cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus mengenai tanggung gugat terhadap wanprestasi pembiayaan *Mudharabah* kepada koperasi kemudian dicari generalisasinya yang bersifat umum.¹⁵

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Untuk memudahkan pembaca dalam penulisan ini, baik dari segi materi maupun penyusunan, maka sistematika penulisan disajikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, bab pendahuluan ini mencakup latar belakang masalah yang akan dipecahkan untuk mencari solusi dalam penelitian ini, dari latar belakang permasalahan tersebut ditarik suatu rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II Landasan Teori, bab ini yang berisikan tentang teori-teori yang relevan dan mendasari penulisan skripsi, diantaranya berisi tentang: 1. Tanggung Gugat yang meliputi: Pengertian Tanggung Gugat, Macam-macam Tanggung Gugat. 2. Tanggung Gugat Berdasarkan Wanprestasi yang meliputi: Pengertian Wanprestasi, Macam-macam Wanprestasi, Jenis-jenis Wanprestasi, Somasi dalam Wanprestasi, Ganti Rugi dalam Wanprestasi, Keadaan Memaksa (*Overmacht*). 3. Pembiayaan *Mudharabah* yang meliputi: Pengertian *Mudharabah*, Landasan *Mudharabah*, Rukun dan Syarat

¹⁵ *Ibid*, hlm 113

Pembiayaan *Mudharabah*, Macam-macam Pembiayaan *Mudharabah*, Jaminan dalam Pembiayaan *Mudharabah*, Penanganan Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah.

Bab III pembahasan, bab ini menguraikan analisis dan pembahasan berdasarkan teori-teori yang ada dengan fakta hasil penelitian untuk menjelaskan Tanggung Gugat terhadap Wanprestasi Pembiayaan *Mudharabah* kepada Koperasi di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya Darmo, yang diantaranya: 1. Profil Produk Bank Muamalat Indonesia, Tbk. 2. Produk Pembiayaan *Mudharabah* Bank Muamalat Indonesia yang meliputi, Tahapan Pembiayaan *Mudharabah* kepada Koperasi, Analisis Pelaksanaan Pembiayaan *Mudharabah* kepada Koperasi, Jaminan dalam Pembiayaan *Mudharabah*, Tanggung Gugat terhadap Wanprestasi Pembiayaan *Mudharabah* kepada Koperasi, Pelaksanaan Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pembiayaan *Mudharabah* kepada Koperasi.

Bab IV Penutup, bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran dari skripsi, kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang menjelaskan secara singkat mengenai Tanggung Gugat terhadap Wanprestasi Pembiayaan *Mudharabah* kepada Koperasi di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya Darmo, sedangkan saran berisi usulan atau tanggapan terhadap Tanggung Gugat terhadap Wanprestasi Pembiayaan *Mudharabah* kepada Koperasi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya Darmo.